



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 9-P/PM III-16/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yotam Bandule
Pangkat/NRP : Serda / 21050917001285
Jabatan : Ba Korem 141/TP
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Morowali, 12 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Kab. Bone.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/1 Nomor BP-09/C-02/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/115/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/9/P/AD/IV-17/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/9-P/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/9-P/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/9-P/PM III-16/AD/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 3 Put. No. 9-P/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/09/P/AD/IV-17/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Nopol DD 2535 UB warna putih pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 06.59 WITA di Jl. Gatot Subroto Bone telah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Tidak dilengkapi dengan STNK".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 288 (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (sartus lima puluh ribu rupiah) atau hari kurungan pengganti selama 14 (empat belas)
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DD 1535 UB berada di Denpom XIV/1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DD 1535 UB warna putih berada di Denpom XIV/1 yang ditahan pada saat terkena razia Polisi Militer, maka dari itu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yotam Bandule, Serda NRP 21050917001285, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

Hal 2 dari 3 Put. No. 9-P/PM III-16/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DD 1535 UB warna putih.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Jasdor, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970 dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Jasdor, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hal 3 dari 3 Put. No. 9-P/PM III-16/AD/VIII/2022